



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**RINDANG ASMARA**, NIK : 3276026007840003, Tempat/Tanggal Lahir :

Bogor, 20-07-1984 (39 Tahun), Agama : Katholik, Status : Cerai Hidup, Pekerjaan : Dokter, Pendidikan : Strata I, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Glagah Ombo RT : 028, RW : 008, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI VICKIE DINA MAULAYA ADHISYAH.,STp.,SH., M.Kn, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat Vickie dan Rekan (VDR) yang beralamat di Jl. Mayor Unus Km.2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Januari 2024 Nomor ;22/I/2023/PN Mkd yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal tanggal tertanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mkd, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 17 Januari 2024, dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AUDREY**

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung untuk dirubah menjadi **AUDREY KALEA SAMOSIR**

**PETERSEN**, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama **AUDREY KALEA SAMOSIR** yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 10 Desember 2011 (umur : 12 tahun) dari pasangan suami istri yang bernama RINDANG ASMARA (Pemohon) dan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor 102/Pdt.G/2015/PN. JKT.PST tanggal 11 November 2015 ;
2. Bahwa pada bulan Maret 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **AUDREY KALEA SAMOSIR** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 113/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Maret 2016;
3. Bahwa Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon dengan menambahkan nama PETERSEN, yang semula bernama **AUDREY KALEA SAMOSIR** menjadi **AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN** dengan alasan Pemohon dan anak-anaknya akan mengikuti suami Pemohon yang bernama ZACHORY EDWARD PETERSEN ke negara Amerika, yangmana suami pemohon menginginkan menambahkan nama belakang suami pemohon dalam nama anak Pemohon ( menjadi sponsor anak Pemohon untuk ikut ke amerika);
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama anak Pemohon dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 113/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Maret 2016, yang semula Bernama **AUDREY KALEA SAMOSIR** menjadi **AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN**;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 10 Desember 2011 dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 113/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Maret 2016, yang semula Bernama **AUDREY KALEA SAMOSIR** menjadi **AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 113/TP/2012, supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta kelahirannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276026007840003 atas nama RINDANG ASMARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 27 Juli 2022 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308071104160001 atas nama Kepala Keluarga RINDANG ASMARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 9 November 2023 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3308-CR-20012016 Atas Nama RINDANG ASMARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 20 Januari 2016 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113/TP/2012 atas nama RINDANG ASMARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tanggal 24 Maret 2016 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat pernyataan dari ZACHORY EDWARD PETERSEN tertanggal 11 Januari 2024 (Bukti P-5);
6. Foto copy APOSTILLE yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.5.AH.12.05.01-29660 tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022 (Bukti P-6);
7. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3308-KW-08112022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 2022 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IGNATIUS PRATJAJA;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon dan Pemohon adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menikah yang pertama dengan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR pada tahun 2010 dengan cara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama AUDREY KALEA SAMOSIR yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 10 Desember 2011 (umur : 12 tahun);
- Bahwa pernikahan antara RINDANG ASMARA (Pemohon) dan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor 102/Pdt.G/2015/PN. JKT.PST tanggal 11 November 2015;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam akte kelahiran sesuai dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 113/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Maret 2016,
- Bahwa pemohon Sudah menikah lagi ke-2 dengan ZACHORY EDWARD PETERSEN Menikah secara agama kristen di Bali dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama EMMA LOUISE PETERSEN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN dengan alasan Pemohon dan anak-anaknya akan mengikuti suami Pemohon yang bernama ZACHORY EDWARD PETERSEN ke negara Amerika, yang mana suami dan pemohon menginginkan menambahkan nama belakang suami pemohon dalam nama anak Pemohon (menjadi sponsor anak Pemohon untuk ikut ke amerika) serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

### 2. Saksi LUSIA INTAN GRAHANI;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon dan Pemohon adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang pertama dengan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR pada tahun 2010 dengan cara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama AUDREY KALEA SAMOSIR yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 10 Desember 2011 (umur : 12 tahun);

- Bahwa pernikahan antara RINDANG ASMARA (Pemohon) dan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR telah bercerai;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam akte kelahiran sesuai dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 113/TP/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Maret 2016,
- Bahwa pemohon Sudah menikah lagi ke-2 dengan ZACHORY EDWARD PETERSEN Menikah secara agama kristen di Bali dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama EMMA LOUISE PETERSEN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN dengan alasan Pemohon dan anak-anaknya akan mengikuti suami Pemohon yang bernama ZACHORY EDWARD PETERSEN ke negara Amerika, yang mana suami dan pemohon menginginkan menambahkan nama belakang suami pemohon dalam nama anak Pemohon (menjadi sponsor anak Pemohon untuk ikut ke amerika) serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 113/TP/2012 tertanggal 24 Maret 2016, yang semula Bernama "AUDREY KALEA SAMOSIR"

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk melakukan perubahan menjadi nama "AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak yang diberi nama AUDREY KALEA SAMOSIR (bukti P.4) dan pernikahan tersebut antara Pemohon dan ANDRE SOMBA GUGUN SAMOSIR telah bercerai/berpisah (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan suaminya yang bernama ZACHORY EDWARD PETERSEN sebagaimana bukti surat tertanda P.7 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3308-KW-08112022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 113/TP/2012 tertanggal 24 Maret 2016, atas nama AUDREY KALEA SAMOSIR (bukti P-4) ingin dirubah menjadi bernama AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan maksud Pemohon dan anak tersebut akan mengikuti suami Pemohon yang bernama ZACHORY EDWARD PETERSEN ke negara Amerika, yang mana suami dan pemohon menginginkan menambahkan nama belakang suami pemohon dalam nama anak Pemohon (menjadi sponsor anak Pemohon untuk ikut ke amerika) serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan bapak dan ibu dari Pemohon yang menerangkan bahwa suami Pemohon yaitu ZACHORY EDWARD PETERSEN telah menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut dan bersesuaian dengan bukti surat tertanda P.5

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan dari ZACHORY EDWARD PETERSEN tertanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 113/TP/2012, tertanggal 24 Maret 2016, yang semula tertulis **AUDREY KALEA SAMOSIR**, dirubah menjadi **AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor 113/TP/2012, tertanggal 24 Maret 2016, yang semula tertulis **AUDREY KALEA SAMOSIR**, untuk melakukan perubahan menjadi bernama **AUDREY KALEA SAMOSIR PETERSEN**;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mulyoto, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);              |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);        |
| 3. Redaksi      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                 |
| 4. Materai      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                 |
| J U M L A H     | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)